



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Katarina Tri Widayanti**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Menteri Supeno Selatan 7, Rt.007/RW.005,
Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota
Semarang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021, yang didaftarkan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 2022, dibawah register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Kota Surakarta pada tanggal 24 Februari 2001 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : AGUSTINUS LISTYANTO, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No.0207/2001 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IGNATIUS ANINDYA SAKTI KRISTAKA, laki-laki lahir di Semarang, tanggal 9 Mei 2010;
- OLIVIA SEKAR KINANTHI, perempuan lahir di Semarang, tanggal 22 September 2018;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 17 Juni 2021 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-04082021-0098 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Kota Semarang;
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon, telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Mugassari, Camat Semarang Selatan, Kota Semarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Agustinus Listyanto selain dilahirkan 2 (dua) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat HM No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjaminkan tanah tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Katarina Tri Widayanti) mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama : IGNATIUS ANINDYA SAKTI KRISTAKA, laki-laki lahir di Semarang, tanggal 9 Mei 2010, dan OLIVIA SEKAR KINANTHI, perempuan lahir di Semarang, tanggal 22 September 2018, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat HM No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- III. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3374075302760005 atas nama Katarina Tri Widayanti, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3374070408210012 atas nama Kepala Keluarga KATARINA TRI WIDAYANTI, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-16072013-0050 atas nama IGNATIUS ANINDYA SAKTI KRISTAKA, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-30102018-0018 atas nama OLIVIA SEKAR KINANTHI, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.Ind.33847/36927/DSP.III/1989 atas nama TRI WIDAYANTI, diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No.0207/2001 yang mencatat perkawinan antara AGUSTINUS LISTYANTO dan KATARINA TRI WIDAYANTI, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM- 04082021-0098 atas nama AGUSTINUS LISTYANTO, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Agustinus Listyanto, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No.00655 Desa Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 sudah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Yuliana Restu Wulandari, ST** dan **Adriana Widya Arianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Restu Wulandari, ST :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Agustinus Listyanto di Solo namun lupa kapan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Agustinus Listyanto telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki, lahir tahun 2010 biasa dipanggil Sakti dan anak kedua perempuan lahir tahun 2018 biasa dipanggil Kinanthi;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 di Rumah Sakit Williamboth karena sakit Covid-19;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Menteri Supeno Selatan 7, Rt.007 Rw.005 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang bertujuan untuk mendapatkan penetapan guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Adriana Widya Arianti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Gereja di Gereja Katedral dekat Tugu Muda Semarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Yanto di Solo sekitar tahun 2001;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pak Yanto telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki biasa dipanggil Sakti usia \pm 11 tahun dan anak kedua perempuan biasa dipanggil Kinanthi usia \pm 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan 17 Juni 2021 di Rumah Sakit Williamboth karena sakit Covid-19;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Menteri Supeno Selatan 7, Rt.007 Rw.005 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang bertujuan untuk mendapatkan penetapan guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha membuka toko kelontong di rumah;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan berikut keterangan pemohon, Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan Agustinus Listyanto di Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Agustinus Listyanto telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki, lahir tahun 2010 biasa dipanggil Sakti dan anak kedua perempuan lahir tahun 2018 biasa dipanggil Kinanthi;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 di Rumah Sakit Williamboth Semarang karena sakit Covid-19;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Menteri Supeno Selatan 7, Rt.007 Rw.005 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang bertujuan untuk mendapatkan penetapan guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ke Bank;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan menambah modal usaha;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama AGUSTINUS LISTYANTO pada tanggal 17 Juni 2021 telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit William booth Semarang ternyata pada Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-04082021-0098 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Kota Semarang (P-7);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yang berstatus Ibu kandung dari anak – anak Pemohon, IGNATIUS ANINDYA SAKTI KRISTAKA, laki-laki lahir di Semarang, tanggal 9 Mei 2010 (P-3) dan OLIVIA SEKAR KINANTHI, perempuan lahir di Semarang, tanggal 22 September 2018 (P-4) mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan tersebut yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat HM No.00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 (P-9) yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya Penetapan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat akan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Katarina Tri Widayanti) mewakili anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama : IGNATIUS ANINDYA SAKTI KRISTAKA, laki-laki lahir di Semarang, tanggal 9 Mei 2010, dan OLIVIA SEKAR KINANTHI, perempuan lahir di Semarang, tanggal 22 September 2018, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat HM No. 00655 yang terletak di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, seluas 147 m2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ladju Kusmawardi, SH, MH

Bambang Setyo Widjanarko, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10